

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU PADA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN KARAWANG)

Fahrul Umam¹, Hanny Purnamasari²

Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia^{1,2}

E-mail: umamfahrul421@gmail.com¹,

hanny.purnamasari@fisip.unsika.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini di buat dengan maksud menerapkan pedoman pelaksanaan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah rumah tangga di Kabupaten Karawang, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat proses pelaksanaannya. Pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dengan data utama diperoleh melalui wawancara, sementara data tambahan dikumpulkan dari berbagai sumber publikasi yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara, yang kemudian dianalisis secara menyeluruh. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan penanganan kekerasan terhadap perempuan oleh P2TP2A Karawang belum berjalan secara optimal. Meskipun seluruh laporan ditindaklanjuti tanpa biaya dan sesuai prosedur, beberapa kendala tetap ditemukan, salah satunya adalah keterbatasan kemampuan petugas dalam menjalin keterlibatan komunitas. Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan ini meliputi keterlibatan para pemangku kepentingan dan ketersediaan tenaga profesional yang memadai. Sebaliknya, kendala yang dihadapi mencakup minimnya anggaran, kurangnya fasilitas dan infrastruktur, serta rendahnya intensitas sosialisasi. Oleh karena itu, peneliti menyarankan adanya optimalisasi program, peningkatan kegiatan penyuluhan, dan penguatan infrastruktur. Disarankan pula agar dibentuk Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang independen dari dinas terkait, dengan alokasi anggaran khusus untuk mendukung layanan kesehatan dan penanganan kasus kekerasan.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Penanganan, Sosialisasi*

ABSTRACT

This study was conducted with the intention of implementing guidelines for handling cases of violence against women in the household in Karawang Regency, as well as identifying factors that support or hinder the implementation process. This research approach uses qualitative descriptive, with primary data obtained through interviews, while additional data is collected from various relevant publication sources. The data collection process was carried out through

observation, documentation, and interviews, which were then analyzed thoroughly. The results of the study revealed that the implementation of handling violence against women by P2TP2A Karawang has not been running optimally. Although all reports were followed up free of charge and according to procedures, several obstacles were still found, one of which was the limited ability of officers to establish community involvement. Supporting factors for the implementation of this policy include the involvement of stakeholders and the availability of adequate professional staff. On the other hand, the obstacles faced include minimal budget, lack of facilities and infrastructure, and low intensity of socialization. Therefore, the researcher suggests optimizing the program, increasing counseling activities, and strengthening infrastructure. It is also recommended that an Integrated Service Unit for the Protection of Women and Children be formed that is independent of the relevant agencies, with a special budget allocation to support health services and handling cases of violence.

Keywords: Policy Implementation, Handling, Socialization

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan pada hakikatnya merupakan bentuk diskriminasi yang menghalangi perempuan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, sebagaimana halnya hak laki-laki. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Bentuk kekerasan yang paling dominan terjadi adalah kekerasan dalam lingkup rumah tangga, yang belakangan ini menunjukkan tren peningkatan. Menurut Muladi (2002: 40), pemahaman terhadap KDRT menjadi salah satu tantangan dalam proses pembangunan, mengingat dampak jangka panjang yang ditimbulkan bisa sangat serius. KDRT merupakan persoalan yang signifikan, sebagaimana

tercermin dari semakin banyaknya kasus yang teridentifikasi.

Kekerasan domestik, yang dialami oleh suami, istri, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya, seringkali sulit untuk dicegah. Dalam pandangan masyarakat, terdapat anggapan bahwa laki-laki memiliki kuasa penuh atas anggota keluarganya, sehingga ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, hal itu dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak boleh dicampuri oleh pihak luar. Pada masa itu, sistem hukum dan norma sosial budaya yang berlaku belum mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga.

Korban KDRT diyakini akan terlindungi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Agar kekerasan dalam rumah tangga dapat dihentikan, korban mendapat perlindungan, dan pelaku dapat diproses secara hukum,

diperlukan kerja sama antara negara dan masyarakat.

Tabel 1.

Jenis Kekerasan Tahun 2023

No	Jenis Kelamin	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah
		Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	
1.	Kdrt				26	26
2.	Fisik	1		3	3	7
3.	Psikis	3		17	3	23
4.	Seksual	2		37	9	48
5.	Eksplorasi					0
6.	TPPO			1.	1	2
7.	Pelantaran	3		2	6	11
8.	Lainnya	8	2	4	13	27
	Jumlah	17	2	54	61	144

Sumber: P2TP2A Kabupaten Karawang

Kasus kekerasan dalam keluarga juga ditemukan di Kabupaten Karawang. Berdasarkan data dari Dinas PPPA Kabupaten Karawang, tercatat sebanyak 61 kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sepanjang tahun 2023. Sementara itu, pada triwulan pertama tahun 2024, telah dilaporkan 13 kasus serupa. Umumnya, korban kekerasan tersebut adalah perempuan dewasa. Mengingat tingginya angka kejadian, keberadaan undang-undang yang menjamin hak perempuan dan anak serta memberikan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan menjadi sangat penting. Peraturan diperlukan untuk menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak serta mencegah segala bentuk kekerasan terhadap mereka, mengingat tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga.

Tabel 2.

Jenis Kekerasan Tahun 2024

No	Jenis Kelamin	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah
		Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	
1.	Kdrt				4	4
2.	Fisik	2			1	3
3.	Psikis	1		1	1	3
4.	Seksual	1		5	2	8
5.	Eksplorasi					0
6.	TPPO			1.	3	4
7.	Pelantaran			2		2
8.	Lainnya	2	4	2	2	10
	Jumlah	6	4	11	13	34

Sumber: P2TP2A Kabupaten Karawang

Sebagai bentuk komitmen untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah mengesahkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (PPPA). Selain itu, Dinas PPPA, dan Pengendalian Penduduk turut meluncurkan program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai langkah preventif dan solutif dalam menangani serta mencegah kekerasan.

kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, pemerintah Kabupaten Karawang juga membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak.

Meski demikian, masih terdapat permasalahan yang muncul pada saat implementasi dan belum sesuai dengan harapan. Berbagai analisis yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kendala dalam penerapan kebijakan penanganan KDRT di Kabupaten Karawang. Permasalahan tersebut antara lain: 1) Maraknya kasus kekerasan dalam

keluarga, khususnya di Kabupaten Karawang; 2) Ketakutan melapor ; 3) Kurangnya tenaga psikologis untuk membantu korban dalam mengatasi trauma; dan 4) Sosialisasi yang belum maksimal.

Mengingat permasalahan yang disebutkan di atas, penulis akan melakukannya

Proyek penelitian mata kuliah ini bertajuk “Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga (Studi pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang)

KAJIAN PUSTAKA

Suatu kebijakan bukan sekedar pilihan merupakan suatu rangkaian tindakan sistematis yang menghasilkan tujuan tertentu (Wahab, 2005: 3). Teori ini penting digunakan karena membantu memahami bahwa kebijakan bersifat dinamis, terstruktur, dan memiliki tahapan dalam pelaksanaannya tidak semata hasil akhir, tetapi juga ada prosesnya. Selanjutnya Mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan, ada beberapa sudut pandang. Menurut Eyestone (1971:18), “kebijakan adalah hubungan pemerintah dengan unit-unit dalam lingkungan pemerintahan.” Pada Perspektif ini, menyoroti interaksi antara aktor-aktor dalam sistem pemerintahan dengan unit-unit eksternal, hal ini penting untuk menekankan dimensi interdependensi

dan responsivitas kebijakan terhadap lingkungan eksternalnya.

Menurut Wilson (2006:154), sebaliknya, menegaskan bahwa kebijakan adalah deklarasi, tindakan, dan tujuan pemerintah mengenai isu-isu tertentu, serta tindakan yang mereka ambil atau tidak diambil untuk menerapkannya dan justifikasi yang mereka berikan untuk hasilnya.

Implementasi Kebijakan

Budi Winarno (2011:147) dalam KBBI mengartikan implementasi sebagai “penerapan atau pelaksanaan”. Penerapan mengacu pada kapasitas untuk menggunakan konten yang dipelajari sebelumnya dalam konteks praktis atau otentik.

Implementasi kebijakan, menurut Riant Nugroho (2011:494), pada hakikatnya adalah sarana untuk mencapai tujuan suatu kebijakan. Ada dua pendekatan dalam menerapkan kebijakan publik. Pertama, hal ini dapat langsung dipraktikkan sebagai sebuah program. Kedua, hal ini dapat dicapai dengan mengembangkan kebijakan penjelasan—juga dikenal sebagai peraturan pelaksanaan—yang merupakan kebijakan turunan dari kebijakan publik.

Hassel Nogi S. Tangkilisan (2004:7) mengartikan implementasi kebijakan sebagai rangkaian kegiatan yang menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan yang dilakukan aktor pembangunan secara konsisten untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam kebijakan itu sendiri.

Riant Nugroho (2011:650) menyatakan bahwa prinsip-prinsip dasar keberhasilan implementasi kebijakan harus diperhatikan dalam prosesnya: 1) Akurasi kebijakan; 2) Ketepatan pelaksanaan; 3) Ketepatan sasaran; 4) Akurasi lingkungan; dan 5) Keakuratan proses.

Kekerasan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 (Tentang PKDRT)

Definisi hukum kekerasan menurut Soesilo (1996:98) terdapat pada Pasal 89 KUHP yang menyatakan bahwa “menggunakan kekerasan sama saja dengan membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya”. contoh pingsan. Kemudian, ketidakberdayaan mungkin menunjukkan bahwa seseorang tidak mempunyai kekuatan atau energi lagi, sehingga mustahil bagi mereka untuk melawan dengan cara apa pun. Meskipun demikian, orang yang tidak berdaya masih mampu memahami apa yang terjadi pada dirinya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Bab II Pasal 5, dijelaskan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap anggota keluarga merupakan pelanggaran hukum. Menurut Nurdjunaida (dalam Harnoko 2010: 184), ada beberapa jenis kekerasan yang dapat terjadi, antara lain kekerasan seksual, psikis, fisik, dan rumah tangga.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang implementasi kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga oleh P2TP2A Kabupaten Karawang. Tujuan utama studi ini adalah untuk mengeksplorasi secara komprehensif bagaimana kebijakan diimplementasikan dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini didasarkan pada teori implementasi kebijakan Riant Nugroho yang mencakup indikator-indikator seperti efektivitas manajemen kasus, keterlibatan masyarakat, koordinasi antarlembaga, ketepatan sasaran, serta pengaruh lingkungan internal dan eksternal. Studi ini juga menyoroti beberapa faktor yang mendukung dan menghambat kebijakan, termasuk peran pemangku kepentingan, kualitas sumber daya manusia, keterbatasan dana dan fasilitas, serta kurangnya kegiatan sosialisasi.

Kegiatan penelitian dilaksanakan di kantor P2TP2A Kabupaten Karawang yang beralamat di Komplek Islamic Center, Karawang Barat. Data yang dikumpulkan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan, serta data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi, publikasi ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber lain yang relevan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur, pengamatan langsung kegiatan

lapangan, dan dokumentasi berupa foto dan rekaman audio.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kehadiran langsung peneliti di lokasi penelitian, penggunaan alat bantu berupa smartphone dan alat tulis untuk mencatat data, serta pedoman wawancara untuk memperoleh informasi dari informan yang telah ditentukan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis.

Untuk menjamin keandalan dan keabsahan hasil penelitian, digunakan empat teknik pengujian keabsahan data, yaitu: kredibilitas untuk menjamin keakuratan data; dapat dipindahtanggankan untuk menguji penerapan hasil dalam konteks lain; ketergantungan untuk menguji konsistensi proses; dan konfirmabilitas untuk memastikan bahwa hasil penelitian bebas dari bias dan berdasarkan data objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Riant Nugroho (2011:650), Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga dievaluasi pelaksanaannya berdasarkan

kriteria sebagai berikut: kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan sasaran, ketepatan lingkungan, dan keakuratan prosesnya. Evaluasi ini didasarkan pada temuan penelitian yang dilakukan peneliti. Saat menerapkan kebijakan, penting untuk mengingat aturan-aturan mendasar yang perlu dipatuhi agar kebijakan tersebut dapat berjalan. Berikut penjelasannya:

1. Ketepatan Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho (2011:494) adalah suatu cara dimana kebijakan dapat mencapai tujuannya. Ada dua pendekatan dalam menerapkan kebijakan publik. Ada dua cara penerapannya: pertama, secara langsung sebagai sebuah program; atau kedua, dengan membuat kebijakan publik yang bersifat penjelas atau disebut juga peraturan pelaksana, yaitu aturan yang berasal atau berasal dari kebijakan publik. Ada beberapa cara untuk membahas kebenaran kebijakan ini, antara lain:

a) Tujuan Adanya P2TP2A

Kebijakan P2TP2A diberlakukan dengan tujuan memberikan bantuan dan terapi, dan siapa pun dapat melaporkan tindakan kekerasan. Meski demikian, masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui keberadaan lembaga tersebut di Kabupaten Karawang, serta belum mengetahui adanya lembaga lain

yang membantu penanganan kasus kekerasan.

b) Bentuk Pelayanan Penanganan

Kebutuhan para korban telah terpenuhi dengan pelayanan yang diberikan P2TP2A. Korban telah mendapatkan perawatan yang diperlukan, termasuk dukungan kasus dan konseling psikiatri hingga masalah tersebut diselesaikan.

c) Penyelesaian Masalah

Kasus-kasus yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga telah diselesaikan sepenuhnya. Penyebab utamanya adalah faktor ekonomi. Untuk mengatasi masalah laporan dengan menghubungi pelapor untuk mempelajari lebih lanjut tentang situasi tersebut dan menawarkan dukungan sesuai kebutuhan hingga masalah tersebut dianggap selesai atau selesai.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Nugroho (2003: 158) menyatakan bahwa implementasi pada hakikatnya adalah suatu cara yang dengannya implementasi mencapai tujuannya. Untuk menjamin implementasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Kabupaten Karawang secara akurat, beberapa topik akan dibahas dalam proses implementasinya, antara lain:

a) Kinerja Petugas Permasalahan

Dalam melaksanakan tugasnya, P2TP2A wajib memastikan bahwa kebijakan program ini dipatuhi. Petugas P2TP2A menyikapi permasalahan ini dengan beberapa cara. Setelah diketahui korban kekerasan dalam rumah tangga datang ke Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karawang, pusat tersebut menyelidiki permasalahan yang dihadapi korban, memberikan konseling kasus, dan kemudian mengambil keputusan. Selain itu, P2TP2A memberikan surat kuasa kepada pelapor untuk meminta bantuan, yang menunjukkan betapa pelapor sangat membutuhkannya. Jumlah laporan masuk yang diselesaikan dan jumlah pegawai yang ada cukup dan sebanding dengan jumlah petugas dan laporan yang ditangani. Petugas hanya hadir ketika ada laporan atau ketika ada yang meminta datang ke kantor. Seluruh laporan kasus yang diterima telah ditindaklanjuti dengan baik. Oleh karena itu tidak efektif jika ada laporan yang masuk secara tiba-tiba dan petugas tidak ada di kantor.

b) Kerjasama Antar Lembaga

Organisasi terkait di Kabupaten Karawang telah bekerja sama dan mengambil bagian dalam perjuangan melawan kekerasan dalam rumah tangga. Koordinasi yang baik antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan diperlukan untuk memaksimalkan penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

c) Kerjasama dengan Masyarakat

P2TP2A dan masyarakat bekerja sama cukup baik. Namun masyarakat juga harus dilibatkan dalam kerja kasus karena mereka bisa menjadi saksi, tetangga, teman, keluarga, dan sebagainya. Untuk mengetahui kesediaan tetangga korban untuk menjadi saksi dalam laporan tersebut, P2TP2A, misalnya, akan mendatangi pihak-pihak yang melihat atau mendengar kejadian tersebut dari rumah ke rumah. Kalau dia memang mampu dan siap bersaksi, maka keikutsertaannya memang seharusnya begitu. Agar P2TP2A mampu mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, dukungan dan kolaborasi masyarakat sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

3. Ketepatan Target

Dalam buku Analisis Kebijakan yang ditulis oleh Solichin Abdul Wahab (1991:36), Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn mengemukakan serangkaian implementasi yang mencakup kegiatan rencana program dengan tujuan tertentu, standar pelaksanaan, biaya, dan pelaksanaan. waktu. Beberapa topik akan dibahas sehubungan dengan keakuratan target sambil menerapkan kebijakan untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan di rumah, termasuk:

a) Biaya Layanan

Sebagaimana tercantum dalam penanganan kekerasan terhadap korban, Pasal 23 huruf F, biaya layanan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan atau dalam hal ini P2TP2A. Perawatan korban diberikan tanpa biaya, penuh kasih sayang, dan penuh kepercayaan. Ini juga tidak diskriminatif dan mudah untuk dihubungi. Hal ini sesuai karena hasil wawancara yang dilakukan dengan personel P2TP2A dan korban/pelapor terlihat bahwa layanan dan terapi yang ditawarkan organisasi ini tidak dipungut biaya.

b) Sasaran Masyarakat

Sampai dengan selesainya perkara ini dalam pelaksanaannya, P2TP2A tetap

mempertanggungjawabkan korban yang melapor dengan memberikan pelayanan dan terapi. Sementara itu, masyarakat dan korban yang melaporkannya dinilai kurang memiliki fasilitas yang memadai. Selain minimnya fasilitas di P2TP2A, belum ada mitra yang siap dan standby. Oleh karena itu, jika ada kasus, hubungi pendamping yang bersedia dan siap, karena P2TP2A tidak bisa memprediksi kapan suatu kasus bisa muncul secara tiba-tiba. Selain itu, tidak ada pengeluaran untuk fasilitas karena tidak ada uang untuk transportasi atau pengeluaran lainnya. Selain itu, P2TP2A juga belum mempunyai tempat khusus untuk rehabilitasi.

- c) Jumlah Laporan yang ditangani
- Setiap tahunnya, jumlah laporan terkait kekerasan dalam rumah tangga bervariasi. 13 kasus telah tercatat pada kuartal pertama tahun 2024, mungkin ada lebih banyak lagi kasus, tetapi banyak yang belum terungkap. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam situasi ini. Di Kabupaten Karawang, P2TP2A dimaksudkan untuk berkontribusi terhadap penurunan kekerasan, khususnya kekerasan dalam

rumah tangga terhadap perempuan. P2TP2A terus berusaha memberikan layanan dan terapi yang terbaik dan terlengkap dengan tetap mempertimbangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sejauh ini volume kasus dan laporan telah dikelola seefektif mungkin.

4. Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan Ukuran lain mengenai seberapa baik peraturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga diterapkan adalah kesesuaiannya dengan lingkungan, terutama dipengaruhi oleh lingkungan implementasi dan isi kebijakan, menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011:93). Lingkungan internal dan eksternal dipertimbangkan ketika menerapkan langkah-langkah untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan di rumah.

a) Lingkungan Internal

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang sebagai lembaga yang menaungi P2TP2A telah menjalankan perannya dengan cukup baik dalam lingkup internal. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh P2TP2A mendapatkan persetujuan dari dinas tersebut, dan secara rutin, setiap tiga bulan sekali, P2TP2A menyampaikan laporan

kegiatannya kepada dinas terkait.

b) Lingkungan Eksternal

Masyarakat menilai strategi penanganan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yang didirikan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Karawang sangat bermanfaat bagi korban kekerasan. Masyarakat juga merasa dibutuhkan karena mereka berpartisipasi aktif dalam inisiatif pencegahan kekerasan dan menurunkan angka kekerasan di masyarakat. Karena masyarakat menginformasikan kepada P2TP2A Kabupaten Karawang jika melihat adanya aksi kekerasan, maka kerjasama dengan masyarakat berjalan lancar.

5. Ketepatan Proses

Menurut Wahab (2005:3), ketepatan proses implementasi kebijakan digambarkan sebagai tindakan terstruktur yang mencapai tujuan tertentu, bukan sekedar pilihan untuk melakukan sesuatu. Selain itu, efektivitas pelaksanaan kebijakan berfungsi sebagai ukuran kebenaran proses tersebut.

a) Mekanisme Penanganan

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, P2TP2A menangani korban kekerasan dalam rumah tangga sejak

diterima hingga proses reintegrasi dan repatriasi sesuai aturan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam hal ini cocok dan semaksimal mungkin.

b) Sosialisasi

P2TP2A menggunakan pamflet untuk menyebarkan kesadaran, menggunakan media sosial untuk mengadvokasi hak-hak perempuan dan anak, berinteraksi dengan PKK, dan mengadakan pertemuan untuk membahas topik terkait kekerasan dan pencegahannya. Selain itu, melakukan sosialisasi ke sekolah sebagai langkah preventif. Di sisi lain, proses sosialisasi belum melibatkan masyarakat secara langsung.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga

1. Faktor Pendukung

a) Sumber Daya yang Berkualitas

Dibutuhkan sumber daya manusia berkualitas tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan ini. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menangani permasalahan harus berasal dari orang-orang yang mempunyai kompetensi dan kemampuan memahami keadaan. Selain itu, tim yang ada

saat ini harus kuat untuk menghadapi situasi saat ini. Petugas yang menghadapi situasi kekerasan dalam rumah tangga perlu menegerti Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, serta Standar Operasional Penanganannya. Penanganan kasus KDRT akan berjalan lancar jika polisi memiliki kualifikasi.

b) Kerjasama antar *stakeholder*

Bekerja sama dengan polisi, rumah sakit, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan organisasi lain yang melayani perempuan di masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Caranya dengan memberikan akses dan fasilitas sesuai peran dan kewajiban masing-masing pemangku kepentingan. Fasilitas tersebut dimiliki oleh sejumlah kelompok, termasuk LSM, rumah sakit, dan polisi. Polisi memiliki personel investigasi untuk menyelidiki masalah ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan rumah sakit memiliki tenaga medis profesional untuk menilai kesehatan korban dan memberikan hasil visum. Metode kolaborasi yang mapan

diperlukan untuk menjamin bahwa aturan-aturan dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di rumah dapat berfungsi secara efektif dan para korban menerima perawatan yang mereka perlukan. Tentu saja, beberapa pihak perlu membantu agar kebijakan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, hal ini juga tidak terlepas dari peran masyarakat dalam mendukung korban pelecehan serta pencegahan dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Karawang.

2. Faktor Penghambat

a) Kurangnya Anggaran

Keterbatasan anggaran atau kurangnya dana mungkin menyulitkan implementasi kebijakan untuk mengatasi kekerasan dalam keluarga terutama terhadap perempuan. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Karawang mempunyai tantangan finansial sebagai salah satu tantangannya. Sementara untuk menangani situasi yang perlu ditangani memerlukan anggaran. Untuk memberikan terapi terbaik bagi korban KDRT, P2TP2A Kabupaten Karawang membutuhkan dana yang cukup.

b) Sarana dan Prasarana yang kurang.

Ada situasi ketika sulit untuk membantu korban KDRT dan memberikan mereka sumber daya yang mereka butuhkan. Selain itu, dapat dikatakan bahwa kemampuan operasional dan infrastruktur pendukungnya masih kurang. Beberapa pendamping kurang mahir mengendarai kendaraan. Meskipun penanganan P2TP2A kurang cepat, tetapi tetap direspon. Penanganan terhadap korban agak lamban karena rekannya tidak mahir mengoperasikan kendaraan khusus untuk menemani korban.

c) Sosialisasi yang Kurang Maksimal

Sosialisasi P2TP2A hanya berupa pertemuan dengan ibu PKK, sehingga sosialisasi kepada masyarakat masih kurang karena program lebih berkonsentrasi pada sekolah sebagai upaya preventif. Proses sosialisasi dilakukan tanpa keterlibatan masyarakat secara langsung

Masyarakat belum mengetahui dan memahami keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak karena hanya disosialisasikan melalui PKK. Meskipun telah dilaksanakan secara efisien,

namun strategi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karawang dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan belum mencapai potensi maksimalnya. Prosedur penilaian yang diselesaikan oleh peneliti ini diharapkan dapat menghasilkan implementasi kebijakan yang lebih baik.

KESIMPULAN

KDRT terhadap perempuan di Kabupaten Karawang, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dilaksanakan melalui P2TP2A telah menunjukkan upaya yang serius dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban.

Kebijakan ini dinilai telah tepat dari segi tujuan, pelaksanaan, sasaran, serta proses, meskipun masih ditemukan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Layanan yang diberikan oleh P2TP2A mencakup konseling, pendampingan, dan terapi yang telah dirasakan manfaatnya oleh para korban, meski masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan lembaga ini. Pelaksanaan kebijakan telah melibatkan kerja sama antar lembaga serta partisipasi masyarakat, meskipun keterlibatan masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Dari sisi ketepatan sasaran, P2TP2A memberikan layanan gratis dan menjangkau kelompok yang

membutuhkan, tetapi terkendala oleh keterbatasan fasilitas dan sumber daya pendukung. Lingkungan internal dan eksternal turut memberikan pengaruh terhadap efektivitas kebijakan, di mana dukungan dari instansi terkait dan masyarakat menjadi faktor yang penting.

Adapun faktor pendukung kebijakan meliputi kualitas sumber daya manusia dan sinergi antar pemangku kepentingan. Sebaliknya, hambatan yang dihadapi mencakup keterbatasan anggaran, kurangnya sarana prasarana, serta proses sosialisasi yang belum menjangkau masyarakat secara luas. Oleh karena itu, meskipun implementasi kebijakan telah berjalan, perbaikan pada aspek pendanaan, infrastruktur, dan strategi sosialisasi masih sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap perempuan korban KDRT.

Saran

Saran yang dapat peneliti berikan untuk penyempurnaan penerapan Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:

- Peningkatan layanan P2TP2A Kabupaten Karawang dapat dilakukan dengan menambah fasilitas pendukung serta menyediakan ruang khusus untuk pengaduan yang memadai.

Saat ini, P2TP2A masih berada di bawah naungan Dinas PPPA dalam memberikan pelayanan dan penanganan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Agar pelayanan dapat lebih optimal, disarankan agar P2TP2A berdiri secara mandiri sebagai Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Karawang. Dengan demikian, unit ini dapat memiliki anggaran tersendiri yang memungkinkan proses penanganan berjalan lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Eyestone, R. (1971). *The threads of public policy*. Indianapolis: Bobbs-Merrill.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muladi. (2002). *Hak asasi manusia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Nugroho, R. (2011). *Public policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sali, S. (2013). Implementasi kebijakan daerah dalam penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan (Studi di Provinsi

- Sumatera Utara dan Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(1).
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Jakarta: Politeia.
- Suriandi. (2018). *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Palangka Raya* [Skripsi, IAIN Palangka Raya].
- Tangkilisan, H. N. S. (2004). *Implementasi kebijakan publik*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
- Wahab, S. A. (2005). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wilson, J. Q. (2006). *American government: Institutions and policies* (10th ed.). Boston: Houghton Mifflin.